



**PENETAPAN**  
**Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FATMAWATI BINTI MARWAS, bertempat tinggal di Dusun Paccekke, Desa Paccekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H. dan Phireri, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum DR. AMIR, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Email [amirlawyer74@gmail.com](mailto:amirlawyer74@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin tanggal 29 April 2024 dibawah Nomor 55/SK/HK/IV/2024/PN Bar, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. USMAN alias LAUMA, bertempat tinggal di Paccekke, Desa Paccekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Panca Putra, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sofyan Panca & Partner yang beralamat di Jalan Lempangan No. 161, RT/RW. 004/002, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, e-mail [fian.advokat@gmail.com](mailto:fian.advokat@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin tanggal 29 April 2024 dibawah Nomor 54/SK/HK/IV/2024/PN Bar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
2. ARISWAN, bertempat tinggal di Dusun Kading, Desa Paccekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KEPALA DUSUN PACCEKKE, bertempat tinggal di Paccekke, Desa Paccekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, disebut sebagai TURUT TERGUGAT I.

4. KEPALA DESA PACCEKKE, bertempat tinggal di Paccekke, Desa Paccekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, disebut sebagai TURUT TERGUGAT II.

5. CAMAT SOPPENG RIAJA, bertempat tinggal di Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, disebut sebagai TURUT TERGUGAT III.

6. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, bertempat tinggal di Kantor Sekretariat Daerah Barru, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.M. Rizal Fauzih, S.STP., M.A.P. dan Alimbachri, S.Sos., email andimuhammadrizal1@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin tanggal 29 April 2024 dibawah Nomor 57/SK/HK/IV/2024/PN Bar, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 18 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 22 April 2024 dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2024/PN Bar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat IV masing-masing datang menghadap kuasanya di persidangan, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dinza Diastami M., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bar



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan secara elektronik yang isinya terdapat perubahan yaitu pada halaman ke 2 (dua) Paragraf pertama : Sebelum perubahan/perbaikan FATMAWATI BINTI MARWAS, dan setelah perubahan/perbaikan FATMAWATI BINTI LAHAMA;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut.

15. Turut tergugat I tidak berhak menyalahkan kepala dusun sebelumnya terkait penerbitan bukti surat penguasaan berupa penerbitan pajak bumi dan bangunan).
17. Surat pengantar penerbitan pajak bumi dan bangunan ditandatangani turut tergugat I sudah sesuai petunjuk yang berlaku pada saat itu.
22. Turut tergugat I berpendapat Penerbitan pajak bumi dan bangunan terbit setelah melewati masa sangah yang ditentukan pertanahan pihak pertanahan
23. Turut tergugat I tidak bisa mengatakan surat surat yang terbit tidak sah karena sudah melewati tahapan yang berlaku saat itu.
24. Turut tergugat I tidak rela jika dihukum karena pejabat kepala dusun yang lalu selaku pejabat waktu penerbitan pajak bumi dan bangunan
25. Turut tergugat I tidak punya kewenangan berupayah mengalihkan atau memindatangkan kepada pihak lain obyek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut.

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh gugatan penggugat
2. Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan tidak jelas Tahun, Bulan dan tanggal berkas permohonan penerbitan SPPT-PBB.
3. Bahwa pada saat penerbitan SPPT-PBB Nomor: 73.10.040.010.001- 0211.0 saya sebagai Camat Soppeng Riaja belum menjabat.



**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat III;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat terkait penerbitan SPPT-PBB tidak jelas baik tahun, Bulan dan tanggal berkas permohonan penerbitan SPPT-PBB dan sebagai Camat Soppeng Riaja saat ini pada waktu itu saya belum menjabat dan ada oknum Camat yang sebelumnya menjabat dan lebih bisa dimintai keterangannya.
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagai pemilik lahan sejak dahulu tidak dibuktikan dengan bukti kepemilikan lahan.
4. Bahwa gugatan penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum atas Tanah Perumahan seluas 5.000 (lima ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Paccekke Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru yang mengakibatkan Penggugat mengalami Kerugian administrasi tidak dapat diterima.
5. Segala Keputusan Pengadilan Negeri Barru terhadap gugatan penggugat, sebagai Turut Tergugat III kami mengikut.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut.

Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan karena:

1. segala bentuk permohonan terkait penerbitan SPPT/ PBB harus melampirkan beberapa dokumen diantaranya Surat Pengantar dari Desa/ Kelurahan dan Kecamatan. Sehingga akan terjadi sebuah kesalahan apabila pihak Bapenda tidak menerbitkan SPPT bila pemohon sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagai pihak yang lebih mengetahui keadaan di wilayah tersebut.

2. Penerbitan SPPT/PBB dengan NOP: 73.10.040.010.001.0211.0 terjadi sekitar tahun 2001-2002 tersebut diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Pare-pare. Mengingat pengalihan pelayanan pajak dari KPP Pratama Pare-pare ke Kab. Barru terjadi pada tahun 2014

Menimbang, bahwa pada agenda penyampaian Replik yang dijadwalkan pada tanggal 6 Juni 2024, Penggugat mengirimkan surat permohonan pencabutan gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pencabutan Gugatan tanggal 6 Juni 2024 tersebut dengan alasan bahwa Penggugat akan memperbaiki Kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal tersebut dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang telah mengajukan jawaban untuk menanggapi permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing telah mengajukan tanggapan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV setuju dengan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan,

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk penyelesaian minutas;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 2017 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bar oleh Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Fatchur Rochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., dan Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Nirmala Nurdin B., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H. Fatchur Rochman, S.H.

Firmansyah Taufik, S.H. Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B., S.H.

### Perincian biaya:

- |            |                |
|------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00   |
| 2. Proses  | Rp. 50.000,00  |
| 3. PNBP    | Rp. 110.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	Rp 98.000,00
Jumlah	Rp 268.000,00
(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)